

**KONTRAK LAYANAN
PERPANJANGAN PENYEDIAAN TENAGA EOS DAN SUPPORT UNTUK
LINK INTERKONEKSI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI TA.2020**

**ANTARA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
DENGAN
KOPERASI METROPOLITAN**

**NOMOR : K.TEL.2/HK.810/DGS-A2020000/2020
NOMOR : 0001/KOMET/K/I/2020**



Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (02-01-2019)**, bertempat di **Jakarta**, antara pihak-pihak:

- I. **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**, Perusahaan Penyedia Jasa Telekomunikasi, Informasi, Media dan Edutainment (TIME) yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Japati No. 1 Bandung, yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., Nomor 128 tanggal 24 September 1991 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Nomor: 32 tanggal 21 Juni 2019, dalam perbuatan hukum ini, diwakili secara sah oleh **I GUSTI BAGUS ASTAWA** Jabatan **OSM BIDDING MANAGEMENT Divisi Government Service**, selanjutnya disebut **TELKOM**;
- II. **KOPERASI METROPOLITAN**, NPWP: 02.368.662.9-025.000, sebuah Koperasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Nomor: 0100/BH/-1.82/X/2003 tanggal 3 Oktober 2003, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **RONALDI AMRI**, selaku **KETUA**, selanjutnya disebut **KOMET**.

Selanjutnya dalam Kontrak ini, **TELKOM** dan **KOMET** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka pemenuhan layanan untuk Badan Pemeriksa Keuangan RI, **TELKOM** memerlukan dukungan Mitra untuk melaksanakan Perpanjangan Penyediaan Tenaga EOS dan Support untuk Link Interkoneksi Badan Pemeriksa Keuangan RI TA.2020;
- b. Bahwa **TELKOM** telah melakukan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi, **KOMET** mempunyai kemampuan, sumber daya dan kesanggupan untuk melaksanakan Perpanjangan Penyediaan Tenaga EOS dan Support untuk Link Interkoneksi Badan Pemeriksa Keuangan RI TA.2020, yang dibutuhkan oleh **TELKOM** dengan kualitas yang dipersyaratkan dan harga yang kompetitif, selanjutnya **TELKOM** telah menetapkan **KOMET** sebagai Pelaksana Pekerjaan sesuai dengan Suratnya Nomor: TEL.2/LG-270/DGS-A2020000/2020 tanggal 2 Januari 2020;
- c. Surat dari **KOMET** Nomor: 003/KOMET/SK/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 perihal Surat Kesanggupan.

TELKOM	KOMET
	

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah dicapai kata sepakat, dan dengan ini Para Pihak menyatakan saling mengikatkan diri satu dengan yang lain untuk melakukan Kontrak Layanan tentang Perpanjangan Penyediaan Tenaga EOS dan Support untuk Link Interkoneksi Badan Pemeriksa Keuangan RI TA.2020, selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:



Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Kontrak ini yang dimaksud dengan:

- a. Kontrak adalah Kontrak Layanan ini yang dibuat secara tertulis sehubungan dengan Perpanjangan Penyediaan Tenaga EOS dan Support untuk Link Interkoneksi Badan Pemeriksa Keuangan RI TA.2020, beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengatur hubungan hukum serta menegaskan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dilaksanakan oleh **KOMET** dan harga yang harus dibayar oleh **TELKOM** serta bersifat mengikat kedua belah pihak;
- b. Pekerjaan adalah Perpanjangan Penyediaan Tenaga EOS dan Support untuk Link Interkoneksi Badan Pemeriksa Keuangan RI TA.2020 (selanjutnya disebut "Pekerjaan"), yang dilaksanakan oleh **KOMET** atas dasar Tanggung Jawab Tunggal;
- c. Tanggung Jawab Tunggal adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari **KOMET** dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Kontrak ini yang diterbitkan **TELKOM** berdasarkan Kontrak ini termasuk sebagian Pekerjaan yang diserahkan kepada pihak ketiga (apabila ada);
- d. Lokasi adalah tempat dimana Pekerjaan harus diserahkan oleh **KOMET** kepada **TELKOM** dalam keadaan baik, lengkap dan sesuai dengan spesifikasi teknik sebagaimana dipersyaratkan dalam Kontrak ini;
- e. Jangka Waktu adalah jangka waktu yang tercantum dalam Kontrak ini yang meliputi waktu pelaksanaan/penyelesaian Pekerjaan secara keseluruhan, yang disepakati oleh Para Pihak dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan;
- f. Harga Pekerjaan adalah Harga atas Pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak ini dan merupakan dasar perhitungan Harga Pekerjaan yang akan dicantumkan dalam Lampiran I Kontrak ini;
- g. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh **KOMET** dan ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau wakil yang ditunjuk oleh Para Pihak sebagai bukti bahwa Pekerjaan sudah diserahterimakan dari **KOMET** kepada **TELKOM**;
- h. Hari Kalender adalah hari kalender berdasarkan kalender Masehi;
- i. Bulan adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi.

Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

TELKOM menyerahkan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b Kontrak ini kepada **KOMET** sebagaimana **KOMET** menerima penyerahan Pekerjaan tersebut dari **TELKOM** serta berjanji untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan Rincian Pekerjaan dan Harga sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I Kontrak ini.

TELKOM	KOMET
	

Pasal 3
SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Pekerjaan menurut Kontrak ini **KOMET** harus mentaati:



- a. Spesifikasi teknis dan kesepakatan pada saat Klarifikasi dan Negosiasi beserta perubahan-perubahannya apabila ada, serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang disetujui oleh **TELKOM**;
- b. Segala petunjuk dan perintah atas dasar Kontrak ini yang diberikan oleh Pengawas Pelaksana secara tertulis dalam waktu penyelenggaraan Pekerjaan;
- c. Peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang mungkin ada yang dikeluarkan oleh **TELKOM**, *Government Customer* dalam hal ini yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI selaku *user*, Pemerintah Pusat maupun Daerah ataupun Instansi Pemerintah yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 4
IJIN-IJIN

- (1) **KOMET** atas biaya sendiri wajib memperoleh semua ijin dari pejabat/ instansi yang berwenang tepat pada waktunya, yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan menurut Kontrak ini sedemikian rupa sehingga menjamin terselesaikannya Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu tersebut pada Pasal 7 Kontrak ini;
- (2) **TELKOM** sebatas kewenangannya akan membantu **KOMET** dengan memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam memperoleh ijin-ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN



- (1) Di samping yang telah jelas diatur dalam Pasal-pasal Kontrak ini, hal-hal di bawah ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban **TELKOM**:
 - a. Menjamin kesiapan lokasi beserta seluruh kelengkapannya untuk memungkinkan pelaksanaan Pekerjaan;
 - b. Berhak meminta secara tertulis kepada **KOMET** untuk mengganti personil **KOMET** yang Pekerjaan atau kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau persyaratan dalam Kontrak ini dengan alasan kuat dan **KOMET** harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan orang yang setara/lebih kecakapannya atas tanggungan sendiri;
 - c. Berhak memeriksa dan/atau merubah serta menyetujui rencana dan/atau laporan sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Pasal 2 Kontrak ini dengan mendapat persetujuan sebelumnya dari **KOMET**;
 - d. Berhak menggunakan hasil Pekerjaan yang telah diserahkan untuk keperluan **TELKOM** jika terjadi pemutusan Kontrak, sepanjang hasil Pekerjaan dimaksud akan atau telah dibayar oleh **TELKOM** kepada **KOMET**;
 - e. Berkewajiban memberikan secara cuma-cuma dan dalam waktu yang wajar semua data dan keterangan yang cukup kepada **KOMET** jika diperlukan oleh **KOMET** untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan Kontrak ini;

TELKOM	KOMET
	

- f. Berkewajiban memberikan rekomendasi yang diperlukan **KOMET** dan personilnya yang ditugaskan untuk melaksanakan Pekerjaan dalam hal mendaftarkan dan memperoleh ijin untuk melaksanakan atau mempraktekkan keahliannya baik sebagai individu maupun Badan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - g. Berkewajiban menerbitkan Berita Acara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini tepat pada waktunya;
 - h. Berkewajiban melakukan pembayaran kepada **KOMET** sesuai dengan ketentuan Kontrak ini.
- (2) Di samping yang telah jelas diatur dalam Pasal-pasal Kontrak ini, hal-hal di bawah ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban **KOMET**:
- a. Berhak untuk memperoleh informasi dan/atau data yang diperlukan yang terkait dan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan;
 - b. Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak ini;
 - c. Bertanggung jawab atas tepatnya data hasil Pekerjaan dan/atau rekomendasi yang dibuat, dengan kelengkapan yang sesuai dengan semua persyaratan-persyaratan/ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta wajib menjamin kerahasiaannya dalam waktu yang tidak terbatas;
 - d. Bertanggung jawab atas kelengkapan Pekerjaan sehingga hasil Pekerjaan benar-benar merupakan suatu hasil yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan, serta memenuhi kebutuhan **TELKOM** sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini;
 - e. Berkewajiban untuk menyediakan tenaga-tenaga yang baik, baik jumlah maupun kemampuan dan keahliannya dan pengalaman professional yang memadai sesuai dengan Pekerjaan menurut Kontrak ini, sehingga terpenuhi tugas menurut kualitas, kuantitas dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan rapih, praktis, efisien dan mempergunakan pengetahuan secara teknis professional;
 - f. Berkewajiban menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) dalam keadaan cukup dan berkualitas baik untuk melaksanakan Pekerjaan menurut Kontrak ini;
 - g. Berkewajiban mengganti personil-personil **KOMET** yang dilibatkan dalam penyelesaian Pekerjaan, jika menurut pertimbangan **TELKOM** tidak atau kurang ahli dalam bidang Pekerjaan yang sedang dilaksanakan dan **KOMET** harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan personil yang setara/lebih kecakapannya atas tanggungan sendiri;
 - h. Berkewajiban memberikan ganti rugi, melindungi dan membela **TELKOM**, agennya dan karyawannya dengan biaya **KOMET** sendiri dari semua tindakan, tuntutan kerugian atau kerusakan yang timbul atas pelanggaran oleh **KOMET** selama pelaksanaan Pekerjaan terhadap ketentuan hukum atau hak-hak pihak ketiga dan Hak atas Kekayaan Intelektual.

Pasal 6 PERLAKUAN SECARA RAHASIA

- (1) Dalam melaksanakan Pekerjaan, **KOMET** serta personilnya wajib untuk menjaga kerahasiaan data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan menurut Kontrak ini;

TELKOM	KOMET
	

- (2) **KOMET** dan/atau personilnya tidak akan menggandakan dan/atau menyebarluaskan informasi rahasia kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **TELKOM**;
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, berlaku selama pelaksanaan Pekerjaan menurut Kontrak ini untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali apabila informasi, keterangan dan dokumen-dokumen dimaksud sudah dipublikasikan oleh **TELKOM**;
- (4) Semua informasi yang diungkapkan oleh **TELKOM** sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan milik **TELKOM** dan pengungkapan tersebut tidak memberikan hak apapun kepada **KOMET**;
- (5) Dengan Surat Pemberitahuan tertulis, **TELKOM** berhak meminta kepada **KOMET** untuk mengembalikan semua informasi dalam bentuk apapun yang telah diberikan oleh **TELKOM** kepada **KOMET** dalam rangka pelaksanaan Kontrak ini atau untuk memusnahkan informasi tersebut, yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan dari **KOMET** yang menyatakan bahwa **KOMET** tidak lagi memiliki atau menguasai baik secara langsung maupun tidak langsung informasi tersebut maupun salinannya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari **TELKOM**.

Pasal 7 JANGKA WAKTU



Masa layanan untuk perpanjangan maksimal selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Pasal 8 HARGA PEKERJAAN

- (1) Harga Pengadaan sebesar **Rp.199.810.440,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah)**, harga tersebut belum termasuk PPN 10%, namun sudah termasuk pajak-pajak lainnya;
- (2) Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sudah termasuk kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab **KOMET**, dan merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai selesai pelaksanaan Pekerjaan dan pembayarannya, kecuali adanya Pekerjaan tambah atau kurang yang disepakati oleh Para Pihak;
- (3) Para Pihak sepakat apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah di bidang moneter, tidak akan menjadi alasan bagi Para Pihak untuk menghentikan, menunda, atau tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Kontrak ini.

Pasal 9 PAJAK DAN BEA MATERAI

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak, meterai dan biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kontrak ini akan menjadi kewajiban masing-masing Pihak dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



TELKOM	KOMET
	

Pasal 10
CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran kepada Mitra secara Termin dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. **Termin Pertama** untuk pekerjaan bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 sebesar **Rp.49.952.610,- (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah)**, belum termasuk PPN 10%;
 - b. **Termin Kedua** untuk pekerjaan bulan April 2020 sampai dengan Juni 2020 sebesar **Rp.49.952.610,- (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah)**, belum termasuk PPN 10%;
 - c. **Termin Ketiga** untuk pekerjaan bulan Juli 2020 sampai dengan September 2020 sebesar **Rp.49.952.610,- (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah)**, belum termasuk PPN 10%;
 - d. **Termin Keempat** untuk pekerjaan bulan Oktober 2020 sampai dengan November 2020 sebesar **Rp.33.301.740,- (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah)**, belum termasuk PPN 10%;
 - e. **Termin Kelima** untuk pekerjaan bulan Desember 2020 sebesar **Rp.16.650.870,- (Enam Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah)**, belum termasuk PPN 10%.
- (2) Pembayaran dilaksanakan Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat tagihan secara lengkap sah dan benar, Apabila hari ke 14 Jatuh Pada hari libur maka pembayaran akan dilaksanakan;
- (3) Pembayaran akan dilaksanakan oleh **TELKOM** kepada **KOMET** setelah **KOMET** mengajukan Surat Tagihan kepada **TELKOM** C.q. Manager Inbound Logistic Divisi Government Service, Menara Multimedia Lantai 7, Jalan Kebon Sirih No. 12 Jakarta Pusat 10110, dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan Bayar;
 - b. Kwitansi (rangkap dua);
 - c. Faktur/ Invoice (rangkap dua);
 - d. Faktur Pajak (rangkap dua);
 - e. Copy Kontrak ini;
 - f. Jaminan Pelaksanaan;
 - g. BAST Asli (untuk Pembayaran Termin Pertama);
 - h. NPK.
- (4) Pembayaran atas Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Kontrak ini, akan dilaksanakan oleh **TELKOM** kepada **KOMET** melalui transfer ke **Bank Mandiri Cabang KK Jakarta Gedung Bimantara** dengan Rekening Nomor **123-000-4147.312** atas nama **KOPERASI METROPOLITAN**, dengan biaya transfer ditanggung oleh **KOMET** dan dipotong langsung dari jumlah pembayaran.

Pasal 11
PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

KOMET tidak diperkenankan menyerahkan Pekerjaan ini baik sebagian atau seluruh Pekerjaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **TELKOM**.



TELKOM	KOMET
	

Pasal 12
JAMINAN PEKERJAAN

- (1) **KOMET** menjamin bahwa pada saat serah terima pengoperasian dan selama jangka waktu Kontrak layanan dapat berjalan dengan baik;
- (2) **KOMET** bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan dan/atau kerugian terhadap barang-barang atau kepentingan **TELKOM** atau pihak lain yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian **KOMET**, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya, ataupun orang-orang yang bekerja untuknya dalam rangka Pekerjaan ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dari **TELKOM**. Apabila **KOMET** lalai atau tidak melaksanakannya, maka **TELKOM** berhak secara sepihak memotong langsung dari jumlah tagihan **KOMET** yang belum dibayarkan **TELKOM**, senilai kerugian dimaksud;
- (3) Bilamana kerusakan atau kerugian dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **KOMET** sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian petugas/pegawai yang ditunjuk **TELKOM**, maka **KOMET** dibebaskan dari tanggung jawab tersebut ayat (2) Pasal ini;
- (4) **KOMET** menjamin akan menyediakan tenaga untuk pemeliharaan termasuk di dalamnya penyediaan barang pengganti dan keperluan material yang berkaitan dengan keperluan pemeliharaan sesuai dengan jadwal yang disepakati.

Pasal 13
JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) **KOMET** Wajib Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Kepada **TELKOM** berupa Jaminan Bank yang diterbitkan oleh bank atau **Surety Bond** yang diterbitkan oleh perusahaan Asuransi Sesuai ketentuan yang berlaku dan yang dapat diterima **TELKOM**, sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan (sudah termasuk PPN 10%) atau sebesar **Rp.10.989.574,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah)** yang diserahkan kepada **TELKOM** c.q. OSM Bidding Management Divisi Government Service, di Lantai 7 Menara Multimedia, Jalan Kebon Sirih No 12 Jakarta Pusat;
- (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Mempunyai masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sampai dengan 31 Desember 2020 atau akhir masa layanan;
 - b. Dapat Dicairkan sewaktu-waktu oleh **TELKOM** berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam kontrak ini tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari **KOMET** dan/atau pihak Penerbit Jaminan Pelaksanaan dimaksud, dan pencairannya dapat dilakukan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender sesudah masa Jaminan Pelaksanaan dimaksud Berakhir.
- (3) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan oleh **TELKOM** kepada **KOMET** setelah jangka waktu Kontrak ini berakhir;
- (4) Apabila **KOMET** tidak menyerahkan sebagian atau keseluruhan Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini atau tidak melaksanakan kewajibannya selama jangka waktu Pekerjaan, maka **TELKOM** berhak untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan dimaksud dan hasil pencairannya menjadi milik **TELKOM**.

TELKOM	KOMET
	

Pasal 14
TANGGUNG JAWAB TELKOM

TELKOM menjamin untuk melaksanakan tindakan yang dianggap perlu guna melindungi hak serta kepentingan **KOMET** berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Kontrak ini.

Pasal 15
PEMELIHARAAN

Dalam hal terjadi kerusakan/gangguan atau tidak berfungsinya layanan selama jangka waktu sebagaimana diatur Pasal 7 Kontrak ini, **KOMET** wajib memperbaiki dan/atau mengganti perangkat sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Lampiran I Kontrak ini.

Pasal 16
D E N D A

- (1) Apabila jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Instalasi/ delivery sebagaimana dimaksud Kontrak ini (apabila ada) dilampaui tanpa adanya perpanjangan waktu Pekerjaan, maka kepada **KOMET** dikenakan denda sebesar 1⁰/₀₀ (satu permil) dari Total Harga Pekerjaan sebelum PPN 10% (sepuluh persen) untuk setiap hari keterlambatan, dengan batas maksimum 5% (lima persen) dari Total Harga Pekerjaan sebelum PPN 10% (sepuluh persen) pada lokasi yang mengalami keterlambatan;
- (2) Jumlah denda tersebut ayat (1) Pasal ini, akan dipotong secara sekaligus dari pembayaran tagihan yang harus dibayarkan oleh **TELKOM** kepada **KOMET**.



Pasal 17
PEMBEBASAN DENDA

KOMET dapat dibebaskan dari denda dimaksud Pasal 16 Kontrak ini apabila:

- a. Dapat membuktikan secara sah dengan surat resmi dari Pejabat Pemerintah yang berwenang bahwa keterlambatan dimaksud terjadi akibat *Force Majeure*;
- b. Keterlambatan disebabkan karena perintah tertulis dari **TELKOM** kepada **KOMET** untuk menunda atau menghentikan untuk sementara waktu pelaksanaan Pekerjaan;
- c. Permintaan perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan yang diajukan **KOMET** kepada **TELKOM** disetujui secara tertulis oleh **TELKOM**;
- d. Dilampauinya jangka waktu penyelesaian Pekerjaan Instalasi/ delivery (apabila ada) dapat diterima oleh pelanggan (*Corporate Customer*) sebagai pengguna layanan, yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sekurang-kurangnya ditandatangani oleh Account Manager terkait.

Pasal 18
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Kontrak ini adalah semua kejadian di luar kemauan atau kemampuan Para Pihak walaupun sudah diusahakan pencegahannya, seperti bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan, embargo, huru hara, perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, dan hal-hal yang dinyatakan secara resmi oleh Pejabat yang berwenang sebagai *Force Majeure*, yang mengakibatkan salah satu atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Kontrak ini;

TELKOM	KOMET
	



- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* tersebut ayat (1) Pasal ini, maka **KOMET** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **TELKOM** dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya dan berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Keterlambatan atau kelalaian **KOMET** dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure*;
- (4) Kejadian-kejadian tersebut ayat (1) Pasal ini dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban pihak-pihak menurut Kontrak ini, apabila ketentuan ayat (2) Pasal ini dipenuhi;
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadi *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lain.

Pasal 19 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan, dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Kontrak ini, Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang penyelesaian perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- (3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, **KOMET** dan **TELKOM** wajib tetap melaksanakan Pekerjaan sesuai Kontrak ini sampai selesai.

Pasal 20 PEMUTUSAN KONTRAK

- (1) **TELKOM** berhak secara sepihak, tanpa adanya suatu tuntutan apapun dari **KOMET**, memutuskan sebagian atau seluruh Pekerjaan menurut Kontrak ini, apabila terjadi salah satu diantara sebab-sebab pemutusan tersebut dibawah ini:
 - a. **KOMET** terbukti tidak dapat melaksanakan/memulai Pekerjaan;
 - b. Batas waktu penyelesaian Pekerjaan Instalasi/ delivery sebagaimana dimaksud Kontrak ini (apabila ada) dilampaui dan jumlah denda seperti dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Kontrak ini telah mencapai 5% (lima persen) dari jumlah Harga Pekerjaan sebelum PPN 10% (sepuluh persen);
 - c. **KOMET** ternyata menyerahkan Pekerjaan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **TELKOM**.
- (2) Untuk hal pemutusan Kontrak yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Para Pihak dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Kontrak ini, sehingga pemutusan Kontrak ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari **TELKOM** kepada **KOMET**, tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari Hakim, serta dengan ini **KOMET** menyatakan melepaskan hak-hak yang timbul daripadanya apabila ada;

TELKOM	KOMET
	

- (3) **KOMET** dengan ini menyatakan membebaskan **TELKOM** dari segala tuntutan hukum termasuk dari pihak ketiga, karena putusanya Kontrak ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **KOMET**.

Pasal 21
PEJABAT YANG DITUNJUK DAN TANDATANGAN

Untuk kelancaran pelaksanaan Kontrak ini, Para Pihak sepakat bahwa pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Para Pihak dalam pembuatan berita acara dan surat-surat yang berkaitan dengan penyelesaian Pekerjaan adalah:

- a. **TELKOM** : i) Manager Wifi Deployment & Service Migration DGS;
ii) OSM Assurance & Service Delivery DGS (yang menyetujui).
- b. **KOMET** : Ketua

Pasal 22
AMANDEMEN



Sepanjang tidak dinyatakan lain, setiap perubahan isi Kontrak ini akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh **Para Pihak** yang dituangkan dalam Amandemen terhadap Kontrak ini.

Pasal 23
LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (1) Lampiran-lampiran dari Kontrak ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dari Kontrak ini;
- (2) Lampiran-lampiran dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari:
- a. Lampiran I : Rincian Pekerjaan dan Harga;
- b. Lampiran II : Dokumen Pendukung.

Pasal 24
LAIN-LAIN

- (1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini selain dari yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak, Para Pihak tidak akan melakukan pemberian berupa uang, barang, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan **TELKOM** atau **KOMET**;


TELKOM	KOMET
	



- (2) Segala ketentuan–ketentuan dan syarat–syarat dalam Kontrak ini berlaku serta mengikat bagi pihak–pihak yang menandatangani, pengganti–penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya;
- (3) Hal–hal lain yang belum diatur dalam Kontrak ini akan diselesaikan melalui perundingan antara Para Pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani Para Pihak serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak ini;
- (4) Kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Kontrak ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

TELKOM

**Telkom
Indonesia**
I GUSTI BAGUS ASTAWA
OSM BIDDING MANAGEMENT
DIVISI GOVERNMENT SERVICE

KOMET

RONALDI AMRI
KETUA

TELKOM	KOMET
	

Lampiran I

Kontrak Layanan

Perpanjangan Penyediaan Tenaga EOS dan Support untuk Link Interkoneksi Badan Pemeriksa Keuangan RI TA.2020

Nomor : K.TEL.2/HK.810/DGS-A2020000/2020

Tanggal : 2 Januari 2020

RINCIAN PEKERJAAN & HARGA

No.	Uraian	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Tenaga EOS	1	Orang	9.082.290	9.082.290
2	Tenaga Support Admin	1	Orang	7.568.580	7.568.580
Total Harga Per Bulan :					16.650.870
Total Harga Selama 12 Bulan Sebelum PPN 10% :					199.810.440
PPN 10% :					19.981.044
Total Harga Selama 12 Bulan Setelah PPN 10% :					219.791.484

TELKOM



I GUSTI BAGUS ASTAWA
OSM BIDDING MANAGEMENT
DIVISI GOVERNMENT SERVICE

KOMET



RONALDI AMRI
KETUA

TELKOM	KOMET

Hlm 12 dari 13

Lampiran II

Kontrak Layanan

Perpanjangan Penyediaan Tenaga EOS dan Support untuk Link Interkoneksi Badan Pemeriksa Keuangan RI TA.2020

Nomor : K.TEL.2/HK.810/DGS-A2020000/2020

Tanggal : 2 Januari 2020

DOKUMEN PENDUKUNG

Pada lembar berikutnya:

- (1) Surat dari **TELKOM** Nomor: TEL.2/LG-270/DGS-A2020000/2020 tanggal 2 Januari 2020 Perihal Perpanjangan Penyediaan Tenaga EOS dan Support untuk Link Interkoneksi Badan Pemeriksa Keuangan RI TA.2020;
- (2) Surat dari **KOMET** Nomor: 003/KOMET/SK/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 Perihal Surat Pernyataan Kesanggupan.

TELKOM	KOMET

Nomor : TEL.2/LG-270/DGS-A2020000/2020 ✓

Jakarta, 2 Januari 2020

Kepada Yth,
Direktur Koperasi Metropolitan
Gedung Menara Multimedia
Jl. Kebon Sirih No 10-12
Jakarta Pusat 10110
Telp : 021-3852300 Fax : 021-3860741

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penetapan Mitra Pelaksana Perpanjangan Penyediaan Tenaga EOS dan Support untuk Link Interkoneksi Badan Pemeriksa Keuangan RI TA. 2020.** ✓

Dengan hormat,

Menunjuk :

1. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Perpanjangan Penyediaan Tenaga EOS dan Support untuk Link Interkoneksi Badan Pemeriksa Keuangan RI TA. 2020 tanggal 10 Desember 2019. ✓
2. Surat Perjanjian antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Nomor : 01/SP/JLLI/X.5/01/2020 tanggal 2 Januari 2020 Perihal : Pengadaan Langganan Interkoneksi. ✓

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami menetapkan PT. Koperasi Metropolitan sebagai Mitra Pelaksana Perpanjangan Penyediaan Tenaga EOS dan Support untuk Link Interkoneksi Badan Pemeriksa Keuangan RI TA. 2020, dengan syarat-syarat dan kondisi sebagai berikut :

1. Jumlah harga Pengadaan sebesar **Rp199.810.440,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah)**, harga tersebut belum termasuk PPN 10%, namun sudah termasuk pajak-pajak lainnya. ✓
2. Spesifikasi teknis, volume dan lain-lain terlampir.
3. Masa Layanan untuk perpanjangan maksimal selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. ✓
4. Lokasi layanan berada di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
5. Menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% dari nilai pengadaan (termasuk PPN 10%), yaitu **Rp10.989.574,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah)** dengan masa berlaku jaminan pelaksanaan minimal sampai dengan 31 Desember 2020 atau akhir masa layanan. ✓
6. Mekanisme Pembayaran kepada Mitra secara Termin dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Termin Pertama untuk pekerjaan bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 sebesar **Rp49.952.610,- (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah)** belum termasuk PPN 10%; ✓
 - b. Termin Kedua untuk pekerjaan bulan April 2020 sampai dengan Juni 2020 sebesar **Rp49.952.610,- (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah)** belum termasuk PPN 10%; ✓
 - c. Termin Ketiga untuk pekerjaan bulan Juli 2020 sampai dengan September 2020 sebesar **Rp49.952.610,- (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah)** belum termasuk PPN 10%; ✓
 - d. Termin Keempat untuk pekerjaan bulan Oktober 2020 sampai dengan November 2020 sebesar **Rp33.301.740,- (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah)** belum termasuk PPN 10%; ✓



- e. Termin Keempat untuk pekerjaan bulan Desember 2020 sebesar **Rp16.650.870,-** (Enam Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) belum termasuk PPN 10%.

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan ini akan dituangkan dalam Perjanjian, untuk itu Saudara diminta menyerahkan Surat Kesanggupan sebagai pelaksana Pengadaan ini pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,


**Telkom
Indonesia**
I Gusti Bagus Astawa
OSM Bidding Management

Tembusan :

1. GM Military & Police Services
2. Manager Wifi Deployment & Service Migration DGS dan disetujui OSM ASD DGS



Lampiran Penetapan Mitra Pelaksana

Nomor : TEL.2/LG-270/DGS-A2020000/2020

Perpanjangan Penyediaan Tenaga EOS dan Support untuk Link Interkoneksi Badan Pemeriksa Keuangan RI TA. 2020

No.	Uraian	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Tenaga EOS	1	Orang	9.082.290	9.082.290
2	Tenaga Support Admin	1	Orang	7.568.580	7.568.580
Total Harga Per Bulan :					16.650.870
Total Harga Selama 12 Bulan Sebelum PPN 10% :					199.810.440
PPN 10% :					19.981.044
Total Harga Selama 12 Bulan Setelah PPN 10% :					219.791.484

Jakarta, 2 Januari 2020


I Gusti Bagus Astawa
OSM Bidding Management



Jakarta, 02 Januari 2020

Nomor : 003/KOMET/SK/I/2020

Perihal : SURAT KESANGGUPAN

Lamp : -

Kepada Yang Terhormat
OSM BDM DIVISI GOVERNMENT SERVICE
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk
Menara Multimedia Lt. 7
Jl. Kebon Sirih No. 10-12
Jakarta

Dengan hormat,

1. Merujuk surat nomor: TEL.2/LG-270/DGS-A2020000/2020 tanggal 02 Januari 2020 Perihal: Penetapan Pelaksanaan Perpanjangan Penyediaan Tenaga EOS dan Support untuk Link Interkoneksi Badan Pemeriksa Keuangan RI TA. 2020.
2. Sehubungan dengan point 1 (satu) di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa kami sanggup melaksanakan pekerjaan dimaksud dengan jumlah harga pengadaan sebesar Rp.199.810.440,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) Harga tersebut belum termasuk PPN 10%.
3. Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,


RONALDI AMRI
KETUA